

A. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ; dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM di lingkungan UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas;

b. Dokumen Rencana Pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM penyusunannya di lakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM telah di susun;
2. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM